JHAMORI	PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG PENGGANGGU PEMBAWA PENYAKIT				
	No. Dokumen DIR.04.02.01.010	No. Revisi 01	Halaman 1/2		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023				
Pengertian	untuk mengurangi populasi lainnya sehingga keberadaan – Pengendalian vektor dan k kegiatan atau tindakan yang dan binatang pembawa	Pengendalian serangga, tikus dan binatang pengganggu adalah upaya untuk mengurangi populasi serangga, tikus dan binatang pengganggu lainnya sehingga keberadaannya tidak menjadi vektor penular penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit.			
Tujuan	pembawa penyakit. - Kepadatan jentik yang diama - Semua ruang di rumah sakit l gudang makanan dan ruanga - Tidak ditemukannya tanda-ta bangunan tertutup (core) rur - Tidak ditemukan lalat di dala - Agar lingkungan rumah sakit	Kepadatan jentik yang diamati melalui indeks kontainer harus 0 (nol). Semua ruang di rumah sakit harus bebas dari kecoa, terutama pada dapur, gudang makanan dan ruangan steril. Tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan tikus terutama pada daerah bangunan tertutup (core) rumah sakit. Tidak ditemukan lalat di dalam bangunan tertutup (core) di rumah sakit. Agar lingkungan rumah sakit harus bebas kucing dan anjing.Prosedur ini bertujuan untuk menekan kepadatan serangga dan tikus dan pengganggu			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per- 058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS			
Prosedur	sarung tangan karet. 2. Petugas teknisi wajib melal	sarung tangan karet.			

sabun dan air mengalir.



PENGENDALIAN VEKTOR DAN BINATANG

HAMORI	PENGGANGGU PEMBAWA PENYAKIT					
MILLIMIAN		No. Dokumen DIR.04.02.01.010	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2		
	3.					
	4.	Petugas teknisi melakukan penilaian resiko dan survey bersam				
		staf kesehatan lingkungan di area-area potensi hama dan binatang				
		pengganggu sesuai standar prosedur kerja yang telah disepakati.				
	5.	 Petugas teknisi telah memilah jenis-jenis hama dan binatang diantara serangga merayap (semut dan kecoa), serangga terbang (nyamuk d lalat), tikus, dan jenis binatang lainnya yang termasuk pada perjanj kerjasama. 				
	6. Petugas teknisi mendiskusikan tentang hasil penilaian risiko t					
		penilaian temuan binatang di lapangan untuk rencana tindak lan				
		dengan diskusi bersama staf kesehatan lingkungan tentang pengecekan yang sudah dilakukan.				
	7.	Petugas teknisi melakukan r	ntrol dengan treatment			
		seperti penyemprotan, fogging, perangkap lem, perangkap berbasis sina UV, dan jenis perangkap lainnya pada area-area yang telah ditemuka				
	•					
		hama dan binatang dan frek	kuensi waktu servis se	esuai dengan perjanjian		
		kerjasama.				
	8.	Staf kesehatan lingkungan i	mengawasi petugas d	pperator lapangan pest		
		control pihak ke-3 dalam melaksanakan pengendalian pest control.				
	9.	Staf kesehatan lingkungan da	an petugas teknisi me	mbuat <i>record</i> atau data		
		dari suatu kegiatan dalam be	ntuk dokumentasi & a	rsip dokumen.		
	10.	Petugas teknisi wajib melaku	as teknisi wajib melakukan kembali 6 langkah cuci tangan sebelum			
	dan sesudah melakukan kegiatan pada lokasi kerja dengan menggunak sabun dan air mengalir					
Unit Terkait	-	Pihak ke-3 Pest Control/Peng	hak ke-3 Pest Control/Pengendalian Vektor Binatang Pengganggu			
	-	Komite PPI				